

BAB I

PENDAHULUAN

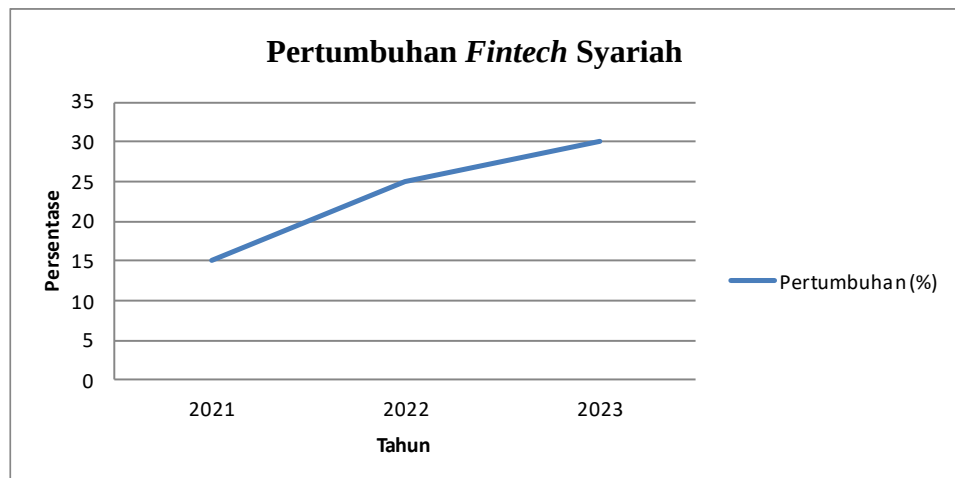
A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi finansial (*fintech*) telah mengubah cara pelaku usaha mengakses layanan keuangan mulai dari pembayaran, pembiayaan, hingga manajemen kas sehingga berpotensi meningkatkan efisiensi dan inklusi keuangan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Awal munculnya *Financial Technology* berbasis prinsip syariah (*fintech syariah*) di Indonesia menawarkan alternatif layanan keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam (bebas *riba*, *gharar*, dan *maisir*), sehingga berpeluang besar diterima oleh pelaku UMKM yang menginginkan kepatuhan syariah pada transaksi keuangan mereka. Kajian dan laporan kebijakan menunjukkan perhatian lembaga negara dan regulator terhadap perkembangan ekosistem keuangan syariah di Indonesia.¹

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memainkan peran sentral dalam perekonomian Indonesia sebagai pilar penyerapan tenaga kerja, kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto Provinsi Jawa Timur (PDB), dan penggerak roda ekonomi lokal. Hingga 31 Desember 2024 tercatat sekitar 30,18 juta unit UMKM yang terdokumentasi oleh Kementerian Koperasi dan UKM angka yang menunjukkan besarnya potensi dan kebutuhan dukungan finansial untuk sektor ini.²

¹ Mahendra Siregar, "Kata Pengantar," dalam *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2023* (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2024), 1 - 2.

² Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, *Provinsi Jawa Timur Dalam Angka 2024*, Surabaya: BPS Provinsi Jawa Timur, (2024), 20.



Gambar 1. 1 Pertumbuhan *Fintech* Syariah di Jawa Timur pada tahun (2021 – 2023)

Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Timur

Data pertumbuhan *fintech* syariah di Jawa Timur menunjukkan peningkatan yang konsisten selama tiga tahun terakhir. Pada tahun 2021, pertumbuhan layanan *fintech* syariah meningkat sebesar 15%, menandai awal ekspansi layanan keuangan digital berbasis syariah di wilayah ini. Peningkatan semakin kuat pada 2022, ketika pertumbuhan mencapai 25%, seiring meningkatnya literasi digital UMKM serta munculnya kemitraan antara *platform fintech* syariah dengan koperasi, BMT, dan lembaga pendamping UMKM di daerah. Pada tahun 2023, pertumbuhan mencapai 30%, menunjukkan bahwa permintaan pembiayaan syariah berbasis digital semakin diterima oleh pelaku UMKM, terutama pada sektor perdagangan, makanan, minuman, serta jasa.³ Hal ini menunjukkan adanya gap antara pengetahuan dengan penggunaan *actual fintech* syariah oleh UMKM sehingga mendorong perlunya penelitian serius untuk menginvestigasi

³ Badan Pusat Statistik Jawa Timur, *Profil Pertumbuhan Financial Technology Pada UMKM Di Jawa Timur (2021 - 2023)*, 2021.

faktor-faktor yang dapat mendorong loyalitas penggunaan teknologi ini.⁴

Meskipun *fintech* syariah memiliki potensi yang besar dalam mendukung aktivitas UMKM, loyalitas penggunaannya masih menjadi tantangan sebagian pengguna masih menggunakan *fintech* syariah hanya untuk kebutuhan tertentu, belum menjadikannya sebagai layanan utama dalam aktivitas keuangan sehari-hari.⁵ Kondisi ini menunjukkan bahwa tingginya tingkat adopsi teknologi belum tentu diikuti oleh loyalitas penggunaan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang memengaruhi loyalitas penggunaan *fintech* syariah, khususnya pada pelaku UMKM di Jawa Timur.

Selain manfaat dan kemudahan penggunaan, aspek risiko keamanan digital juga menjadi perhatian penting dalam penggunaan layanan *fintech* syariah. Risiko keamanan digital mencakup berbagai ancaman, seperti kebocoran data pribadi, penyalahgunaan informasi, pencurian identitas, hingga keamanan sistem transaksi elektronik.⁶ Tingginya kekhawatiran pengguna terhadap risiko tersebut dapat memengaruhi tingkat kepercayaan serta keputusan mereka untuk terus menggunakan layanan *fintech* syariah.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Navira et al membuktikan bahwa variabel PU dan PEOU tersebut berpengaruh positif

⁴ Otoritas Jasa Keuangan, "Siaran Pers KOJK Provinsi Jawa Timur: Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan Provinsi Jawa Timur," SP-01/KO.01/2025 (Surabaya: Otoritas Jasa Keuangan, 20 Januari 2025).

⁵ Jauhar Faradis dan Mukhamad Yazid Afandi, "Continuance Intention of Fintech Peer-to-Peer (P2P) Financing Syariah: Moderation Role of Brand Schematicity and Digital Financial Literacy," *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, vol. 10, no. 4 (2024), 23-30.

⁶ Featherman, Mauricio S. and Pavlou, Paul A., "Predicting E-Services Adoption: A Perceived Risk Facets Perspective," *International Journal of Human-Computer Studies*, vol. 59, no. 4 (2003): 451–474.

terhadap *intention to use fintech* pada UMKM. Namun, penelitian tersebut hanya berfokus pada niat menggunakan (*behavioral intention*) dan belum menguji loyalitas penggunaan sebagai perilaku pasca menggunakan teknologi tersebut.⁷

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat *research gap* yang menunjukkan bahwa penelitian sebelumnya lebih banyak membahas niat penggunaan *fintech* syariah atau hanya menguji sebagian faktor yang memengaruhi loyalitas pengguna. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan bukti empiris mengenai faktor-faktor yang memengaruhi loyalitas penggunaan *fintech* syariah serta memberikan masukan bagi penyedia layanan *fintech* syariah dan para pemangku kepentingan dalam meningkatkan loyalitas penggunaan teknologi keuangan syariah secara berkelanjutan. Atas dasar tersebut, peneliti mengambil judul **"Pengaruh *Perceived Usefulness*, *Perceived Ease of Use*, dan Risiko Keamanan Digital terhadap Loyalitas Penggunaan *Fintech* Syariah oleh UMKM di Jawa Timur."**

Penelitian ini dilakukan untuk mengisi kesenjangan tersebut dan memberikan bukti empiris yang lebih spesifik pada konteks UMKM regional.

⁷ Navira et al, "Pengaruh *Perceived Ease of Use*, *Perceived Usefulness* terhadap *Intention to Use Financial Technology* dengan *Attitude Toward Using* sebagai Variabel Intervening (Studi pada UMKM di Kecamatan Panakkukang Kota Makassar)," *Journal of Accounting Issues*, vol. 2, no. 1 (2023)

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan di atas, maka identifikasi masalah yang di jadikan bahan penelitian sebagai berikut :

1. Masih rendahnya tingkat loyalitas penggunaan *fintech* syariah oleh pelaku UMKM di Jawa Timur.
2. Kurangnya pemahaman pelaku UMKM terhadap manfaat (*Perceived Usefulness*) dari penggunaan *fintech* syariah dalam kegiatan bisnis mereka. Kebutuhan kajian kontekstual terhadap karakteristik Jawa Timur.
3. Persepsi kemudahan penggunaan (*Perceived Ease of Use*) *fintech* syariah yang berbeda-beda antar pelaku UMKM dapat memengaruhi keputusan loyalitas penggunaan.
4. **Tingkat risiko keamanan digital** terhadap sistem *fintech* syariah yang masih menjadi isu utama.
5. **Kurangnya sosialisasi dan edukasi dari penyedia layanan *fintech* syariah** kepada sektor UMKM menyebabkan loyalitas penggunaan teknologi berjalan lambat.

C. Pembatasan Masalah

Penelitian ini difokuskan pada faktor-faktor yang mempengaruhi loyalitas penggunaan *fintech* syariah oleh pelaku UMKM di wilayah Jawa Timur yakni sebagai berikut :

1. Penelitian ini untuk menganalisis pengaruh *Perceived Usefulness* terhadap loyalitas penggunaan *fintech* syariah oleh UMKM di Jawa

Timur.

2. Penelitian ini untuk menganalisis pengaruh *Perceived Ease of Use* terhadap loyalitas penggunaan *fintech syariah* oleh UMKM di Jawa Timur.
3. Penelitian ini untuk menganalisis pengaruh Risiko Keamanan Digital terhadap loyalitas penggunaan *fintech syariah* oleh UMKM di Jawa Timur.
4. Penelitian ini hanya menguji pengaruh *Perceived Usefulness*, *Perceived Ease of Use*, dan Risiko Keamanan Digital secara simultan terhadap loyalitas penggunaan *fintech syariah*, tanpa membahas faktor-faktor lain di luar variabel penelitian.

D. Rumusan Masalah

Dari penjabaran latar belakang dan Identifikasi masalah, dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah *Perceived Usefulness* berpengaruh signifikan terhadap loyalitas penggunaan *fintech syariah* oleh UMKM di Jawa Timur?
2. Apakah *Perceived Ease of Use* berpengaruh signifikan terhadap loyalitas penggunaan *fintech syariah* oleh UMKM di Jawa Timur?
3. Apakah Risiko Keamanan Digital berpengaruh signifikan terhadap loyalitas penggunaan *fintech syariah* oleh UMKM di Jawa Timur?
4. Apakah *Perceived Usefulness*, *Perceived Ease of Use*, dan Risiko Keamanan Digital secara simultan berpengaruh terhadap loyalitas penggunaan *fintech syariah* oleh UMKM di Jawa Timur?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Menganalisis pengaruh *Perceived Usefulness* terhadap tingkat loyalitas penggunaan *fintech syariah* oleh UMKM di Jawa Timur.
- b. Menganalisis pengaruh *Perceived Ease of Use* dalam mempengaruhi keputusan UMKM untuk menggunakan *fintech syariah*.
- c. Menganalisis pengaruh risiko keamanan digital terhadap tingkat loyalitas penggunaan *fintech syariah* oleh UMKM di Jawa Timur.
- d. Menguji pengaruh simultan dari *Perceived Usefulness*, *Perceived Ease of Use*, risiko keamanan terhadap loyalitas penggunaan *fintech syariah* oleh UMKM di Jawa Timur.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Memberikan gambaran empiris lengkap tentang faktor-faktor yang mempengaruhi loyalitas penggunaan *fintech syariah* di kalangan UMKM regional Jawa Timur, sehingga dapat menjadi referensi bagi akademisi dan peneliti berikutnya.
- b. Memberikan rekomendasi strategis bagi pengembang dan penyedia layanan *fintech syariah* agar dapat meningkatkan desain produk dan layanan yang lebih menarik serta sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik UMKM.
- c. Membantu regulator dan pembuat kebijakan dalam merumuskan kebijakan dan program edukasi literasi keuangan syariah yang

efektif guna meningkatkan inklusi keuangan syariah di Jawa Timur.

- d. Mendukung pengembangan ekonomi mikro yang inklusif dan berkelanjutan melalui pemanfaatan teknologi finansial yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan difokuskan pada penyajian analisis yang mendalam terhadap pengaruh variabel-variabel tersebut secara berurutan dan komprehensif.

Bab I : Pendahuluan (Menjelaskan mengenai topik utama penelitian yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian).

Bab II : Tinjauan Pustaka (Membahas kerangka teori yang digunakan, kajian pustaka, kerangka teoritik, hipotesis, serta teori – teori yang relevan yang bersumber dari berbagai literatur terkait penelitian).

Bab III : Metode Penelitian (Menjelaskan jenis penelitian yang dilakukan, variabel operasional, populasi dan sampel, skala pengukuran, metode pengumpulan data, serta teknik analisis yang digunakan dalam penelitian).

Bab IV : Hasil dan Pembahasan (Menyajikan hasil analisis data serta membahas temuan penelitian berdasarkan teori yang telah dikemukakan dalam tinjauan pustaka).

Bab V : Penutup (Berisi Kesimpulan dan saran dari hasil penelitian serta saran yang dapat di berikan kepada penulis.